



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Opini WTP Untuk Benteng

BENGKULU - BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) tahun anggaran (TA) 2019. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Andri Yogama saat kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Benteng TA 2019 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, kemarin (22/6).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, maka BPK memberikan opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian”, jelas Andri Yogama.

Opini ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan catatan dari BPK, Pemkab Bengkulu Tengah kali terakhir mendapat opini WTP atas LKPD yaitu pada LKPD TA 2015 atau empat tahun lalu.

LHP atas LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2019 tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Andri Yogama kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Budi Suryantono, dan Bupati Bengkulu Tengah, Ferry Ramli.



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Opini WTP Untuk Benteng



RILIS/RB

WTP: Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Andri Yogama menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Benteng TA 2019 kepada Bupati Benteng, Ferry Ramli, Senin (22/6).

Meskipun berhasil meraih opini WTP, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu masih menemukan beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Bengkulu Tengah yaitu terkait dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Andri menyampaikan pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk

mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak

memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

“BPK berharap agar LKPD yang telah diaudit ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” papar Andri. (rls)